JURNAL MU'ALLIM
DOI : 10.35891/muallim
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim

Vol 6 No. 2 Juli 2024
P-ISSN: 2655-8939
E-ISSN: 2655-8912

Tinjauan Al-Quran Dan Hadis Terhadap Pendidikan Anti Kekerasan (Analisis Interaksi Pewahyuan Jibril, Muhammad dan Sahabat)

[1]Moh Sirojul Munir, [2]Abdul Hamid Hafid, [3]Alwi Shobri

[1,2,3] UIN Sunan Ampel Surabaya

[1]alsiroji99@gmail.com, [2]abdulhamidhafid29@gmail.com,

[3]alwy98junior@gmail.com

Abstract

Cases of violence in the educational environment are a major concern that has not been resolved by many parties. Women and Child Protection (SIMFONI-PPA) recorded 1,993 cases of child abuse during the period January to February 2024, with the majority of large cases occurring in educational environments labeled as Islamic. This article analyzes the essence of harmonious education championed by the Prophet Muhammad, starting from the revelation process by the Angel Gabriel to the interaction with the Companions in delivering Islamic sharia education. Understanding the shifting paradigm of the meaning of violence is also the main focus of this research, as an effort to provide a deeper understanding of the meaning of violence in the Prophet's time and modern times. The research method used is library research with a descriptive qualitative approach. The results show differences in the definition of the concept of violence in the Prophet's time and modern times according to different contexts of social interaction. Lack of understanding of Islamic sources is the main cause why the understanding of violence in the Prophet's time has not been applied effectively in modern times.

Keywords: Anti-Violence Education, Prophet Muhammad's Interaction, Islam Against Violence

Abstrak

Kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi perhatian utama yang belum terselesaikan oleh banyak pihak. Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat 1.993 kasus kekerasan anak selama periode Januari hingga Februari 2024, dengan mayoritas kasus besar terjadi di lingkungan pendidikan berlabel Islam. Artikel ini menganalisis esensi pendidikan harmonis yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad, mulai dari proses pewahyuan oleh Malaikat Jibril hingga interaksi dengan para sahabat dalam menyampaikan pendidikan syariat Islam. Pemahaman terhadap paradigma pergeseran tentang makna kekerasan juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini, sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang makna kekerasan di zaman Nabi dan zaman modern. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil

penelitian menunjukkan perbedaan definisi konsep kekerasan di zaman Nabi dan zaman modern sesuai dengan konteks interaksi sosial yang berbeda. Kurangnya pemahaman terhadap sumber-sumber Islam menjadi penyebab utama mengapa pemahaman kekerasan di zaman Nabi diterapkan dengan salah paham di zaman modern.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Kekerasan, Interaksi Nabi Muhammad, Islam Anti Kekerasan,

Pendahuluan

Kekerasan dalam dunia pendidikan beberapa tahun terakhir mengalami pembahasan yang kerap tidak selesai diperbincangkan, baik berupa kekerasan fisik, seksual, atau verbal seperti bullying. Menurut data yang dirilis oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), periode Januari hingga Februari 2024 telah mencatat sebanyak 1.993 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini menimbulkan keprihatinan karena potensi peningkatan kasus tersebut tampak mengkhawatirkan, terutama jika dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan anak pada tahun sebelumnya, terkhusus di lingkungan satuan pendidikan.[1]

Di tahun sebelumnya menurut laporan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), selama tahun 2023, tercatat sebanyak 3.547 aduan kasus kekerasan anak. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa dari Januari hingga Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak, di mana 861 kasus terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Lebih rinci, jenis kekerasan yang dialami anak termasuk kasus kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, kekerasan fisik dan/atau psikis sebanyak 236 kasus, bullying sebanyak 87 kasus, pemenuhan fasilitas pendidikan sebanyak 27 kasus, dan kasus yang berkaitan dengan kebijakan sebanyak 24 kasus. Disamping itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) juga melaporkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 2.325 kasus kekerasan fisik yang dialami oleh anak-anak.[2]

Berdasarkan kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang tercatat oleh KPAI yang telah disebutkan penting menjadi sebuah keprihatinan bagi sejumlah kalangan, termasuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, untuk memberikan perhatian yang serius terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan. Satuan pendidikan merupakan lingkungan kedua yang penting bagi anak setelah

[1] Achmad Muchaddam Fahham, "KEKERASAN PADA ANAK DI SATUAN PENDIDIKAN," *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, 2024, https://pusaka.dpr.go.id.

[2] Siti Sriyanti and Masduki Asbari, "Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan," *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 3, no. 1 (2024): 85–89.

rumah, di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Oleh karena itu, amatlah penting bagi satuan pendidikan untuk menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Setiap bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan harus diidentifikasi, dicegah, dan ditangani secara efektif. Kekerasan tidak hanya mengganggu proses pendidikan yang sehat bagi anak-anak, tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan mental mereka.[3]

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim telah mengumumkan Peluncuran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023. Permendikbudristek ini membahas tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) sebagai bagian dari Merdeka Belajar Episode 25. Nadiem menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pihaknya telah melibatkan berbagai pihak untuk merumuskan regulasi yang efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan pendidikan.[4]

Permendikbudristek PPKSP disahkan sebagai landasan hukum yang mengikat bagi seluruh anggota komunitas sekolah atau satuan pendidikan. Peraturan ini dirancang untuk secara tegas mengatasi dan mencegah kekerasan seksual, bullying, serta tindakan diskriminasi dan intoleransi di sekolah. Selain itu, tujuan Permendikbudristek adalah untuk memberikan bantuan kepada satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi, termasuk kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya, dengan fokus pada kepentingan korban. Permendikbudristek PPKSP juga menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan.[5]

Selain itu, Permendikbudristek PPKSP juga menetapkan definisi yang jelas untuk berbagai jenis kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, bullying, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi, guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Nadiem menegaskan bahwa Permendikbudristek juga memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang berpotensi menyebabkan kekerasan di satuan pendidikan. Dengan tegas, peraturan baru ini menyatakan bahwa tidak boleh ada kebijakan yang berpotensi menyebabkan kekerasan, baik dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan lain-lain.[6]

[3] Yuyun Yulianingsih, "Pendidikan Anti Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Dalam Perspektif Islam)," *Jurnal Pendidikan AURA (Anak Usia Raudhatul Atfhal)* 2, no. 1 (2021): 73–84, https://doi.org/10.37216/aura.v2i1.466.

[4] Teguh Priyambudi, Andy Usmina Wijaya, and Ani Purwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 116–25, https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.116.

[5] "Https://Merdekadarikekerasan.Kemdikbud.Go.Id/," n.d.

[6] "Https://Dapo.Kemdikbud.Go.Id/Berita/Pencegahan-Dan-Penanganan-Kekerasan-Di-Lingkungan-Satuan-Pendidikan," n.d.

Selain dari ketetapan dari kemendikbud, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam kasus kekerasan ini menjadi suatu hal yang problematis, sebab akan timbul sebuah persepsi orisinalitas sosial islam sebagai sebuah ajaran, sehingga perlu mengkaji lebih jauh bagaimana islam membangun sebuah relasi proses dalam membangun lingkungan pendidikan yang harmonis. Merujuk apa yang disampaikan oleh Abdul Ghoffarroziqin selaku ketua Forum Majlis Masyayikh, salah satu lembaga independen untuk mengawasi pesantren menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam institusi berlabel agama telah terjadi di lingkup lembaga pendidikan berlabel agama, baik Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Kasus terbanyak tercatat di lembaga pendidikan Islam, mencapai 91 persen dari total 71 kasus menurut statistik tahun 2017-2021. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan, mencapai 43 kasus, diikuti oleh kekerasan fisik dengan 19 kasus, dan kekerasan verbal atau ancaman sebanyak 11 kasus.[7]

Berdasarkan fakta kekerasan di lingkungan pendidikan Islam, tampak sebuah pertanyaan serius atas ikut andilnya agama dalam proses belajar mengajar dalam pendidikan. Khususnya Islam terlihat tidak mampu membangun sebuah struktur sosial di lingkungan pendidikan yang harmonis. Padahal jika mau merujuk proses pendidikan di zaman awal islam lahir yaitu di zaman nabi dan para sahabat proses transfer ilmu antara rasulullah dan sahabat, atau antar sahabat sendiri terjalin hubungan dengan norma norma yang berbudi luhur dan berakhlak. Proses pendidikan tersebutlah diantaranya yang kemudian mampu membawa islam tersebar dan sampai pada puncak kejayaan.

Sebagai landasan untuk menemukan fakta orisinil atas relasi setiap elemen dalam dunia pendidikan di zaman nabi dan sahabat untuk menjawab pergeseran paradigma sebagian guru yang bertindak kekerasan di lingkungan pendidikan terhadap peserta didik atau sebaliknya, perlu menampilkan relasi sosial dalam dunia pendidikan yang dibangun di masa nabi dan sahabat, bahkan perlu juga menampilkan proses pengajaran jibril kepada nabi muhammad dalam menyampaikan wahyu sehingga wahyu sebagai sebuah ilmu dapat diterima oleh nabi dan diteruskan kepada para sahabat.

Oleh sebab itu dalam artikel ini berusaha menganalisis konsep relasi sosial dalam dunia pendidikan di masa awal islam disebarkan sebagai sebuah wujud untuk kembali mengambalikan persepsi yang telah bergeser dalam dunia pendidikan khususnya untuk menanggapi kasus – kasus kekerasan dalam lingkungan pendidikan islam. Al Quran dan Hadis sebagai sumber agama menjadi sumber penting dalam penelitian ini sebagai implementasi pendidikan anti kekerasan yang diajarkan islam.

[7] Hilmi Setiawan, "Https://Www.Jawapos.Com/Nasional/013064923/Kekerasan-Fisik-Masih-Bermunculan-Di-Pesantren-Didominasi-Kekerasan-Seksual," n.d.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Lexy J Moleong, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berakar dari pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian, seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan sebagainya.[8] Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut melalui berbagai metode yang digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh dari sebuah kata-kata. Pendapat lain dari Nana Syaodih Sukmadinata menyebutkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, dan mendeskripsikan suatu kejadian atau fenomena dengan melakukan penelitian yang direncanakan dengan sengaja oleh manusia, dengan fokus pada kualitas antar kegiatan serta karakteristik secara alami.[9]

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian library research yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan atau dalam literatur ilmiah. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap karya-karya yang telah ada, seperti buku, jurnal, makalah, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. metode ini sebagai cara yang efektif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu, serta untuk mendukung argumen dan temuan penelitian secara ilmiah. Dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur yang beragam, penelitian Library Research mampu memberikan landasan teoritis yang kuat dan memperkaya wawasan peneliti dalam menyusun kerangka konseptual serta menafsirkan hasil penelitian dengan lebih baik.[10]

PEMBAHASAN

RESPON AL-QURAN DAN HADIS TERHADAP PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN

Dalam kajian normatif, islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin*, mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menciptakan perdamaian serta menghindari kekerasan dalam semua aspek kehidupan. Pendidikan anti-kekerasan diajarkan dan disampaikan dalam Al-Qur'an, di antaranya Q.S. Ali Imran 159 :

[8] Nugrahani Farida, "Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa," *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* 1, no. 1 (2008): 305.
[9] Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir," *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 1 (2018): 41–66, https://doi.org/10.15548/ju.v7i1.237.
[10] Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya : Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Ibnu Athiyah dalam tafsirnya memberikan penjelasan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan kasus sejumlah sahabat sebagai pasukan perang yang melanggar ketetapan rasulullah untuk tidak beranjak dari gunung uhud, sehingga karena pelanggaran tersebut pasukan muslim kalah dalam peperangan demi mengambil harta rampasan perang. Sahabat yang telah melanggar ketetapan rasul kemudian dianggap oleh sahabat yang lain termasuk Nabi Muhammad berhak untuk dicerca, dan tidak memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Dengan adanya kejadian ini kemudian turunah surah ali imran ayat 159 sebagai sebuah peringatan terhadap muhammad agar tetap memperlakukan mereka dengan baik.[11]

Dalam surah Ali Imran ayat 159 mengemukakan makna tidak saja tentang ajaran islam yang harmonis, melainkan juga mengandung makna secara spesifik hikmah bagaimana sebuah proses pendidikan harmonis yang diajarkan islam melalui rosullah s.a.w. kepada para sahabat. Kendati diselain ayat 159 terdapat sejumlah ayat yang mengandung makna bahwa islam adalah agama yang tidak melegalkan kekerasan seperti surah Ali Imran ayat 110, Al Baqarah 125, dan sejumlah ayat yang lain. Akan tetapi terkait konteks penolakan agama islam terhadap kekerasan dalam dunia pendidikan, ayat Al-Qur'an surah ali imran ayat 159 memberikan arahan yang sangat relevan, diantaranya ialah pesan akan pentingnya kelembutan dan kasih sayang yang terdapat dalam ayat tersebut, hal ini menyoroti kepentingan untuk menghindari praktik kekerasan atau perlakuan kasar terhadap individu, terutama dalam lingkup pendidikan. Ajaran Rasulullah saw. menegaskan bahwa dalam situasi di mana kesalahan telah terjadi, tanggapan yang penuh dengan kasih sayang dan pemahaman merupakan yang terbaik.[12]

Prinsip yang daiajrkan dalam Al Quran ini apabila diaplikasikan dalam konteks pendidikam bahwa suatu kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun verbal, tidak pernah menjadi solusi yang efektif dalam mendidik atau

[11] Ibnu Athiyah, *Al Muharra Al Wajiz* (Libanon: Dar al Kutub al Islamiyah, 2015).
[12] Riduan, Rizki Rahayu, and Zuhud Suriono, "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Kepemimpinan Dalam Manajemen Pendidikan Islam," *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* 2, no. 1 (2021): 123–40.

memperbaiki perilaku siswa. Sebaliknya, pendekatan yang berbasis kasih sayang, pemahaman, dan dukungan cenderung menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. Guru dan tenaga pendidik diharapkan untuk memperlakukan siswa dengan hormat, tanpa menggunakan kekerasan sebagai alat untuk memberikan disiplin. Selain itu, pendekatan musyawarah yang diusung dalam ayat tersebut juga memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pendidikan. Dengan musyawarah berarti menekankan pentingnya berkomunikasi dengan siswa, mendengarkan sudut pandang mereka, dan bekerja bersama-sama untuk menemukan solusi atas masalah yang timbul. Ketika terjadi konflik atau ketidaksepahaman di lingkungan pendidikan, musyawarah dapat menjadi alat yang efektif untuk memperjelas pemahaman, menyelesaikan permasalahan secara damai, dan memperkuat hubungan antara guru dan siswa.[13]

Konsep bertawakkal kepada Allah juga relevan dalam konteks penolakan terhadap kekerasan dalam pendidikan sebagaimana yang diusung dalam surah ali imran ayat 159. Dengan berserah diri kepada Allah, para pendidik dapat menemukan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi tantangan atau situasi sulit dalam dunia pendidikan. Bertawakkal kepada Allah juga mengingatkan kita bahwa kesuksesan dalam mendidik tidak hanya bergantung pada upaya manusia semata, tetapi juga atas kehendak dan pertolongan-Nya.[14]

Dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut, pendidikan memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam membangun masyarakat yang lebih baik, di mana kekerasan tidak diperkenankan sebagai bagian dari proses pendidikan. Sebaliknya, sikap lemah lembut, musyawarah, dan bertawakkal kepada Allah diantaranya berupa doa dianggap sebagai fondasi utama dalam membentuk generasi yang berakhlak, bermoral tinggi, harmonis dan memiliki kemampuan bersaing yang tinggi. Di dalam hadis roslullah bersabda

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

Artinya : Seorang muslim sejati adalah orang yang mana orang-orang muslim merasa aman dari lisan dan tangannya.

Hadis tersebut secara umum memberikan pemaknaan tentang saling menjaga lisan untuk tidak meremehkan dan saling caci, serta menjaga tangannya untuk tidak menyakiti orang lain dengan kekerasan fisik. Jika dilihat dari perspektif pendidikan anti-kekerasan hal tersebut menekankan pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai seperti penghormatan, empati, dan pemahaman terhadap orang lain dalam interaksi sehari-hari. Interaksi guru dan

[13] Riduan, Rahayu, and Suriono.

[14] Ahmad Faruqi and Shofi Lailatul Fitri, "Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Dalam Penafsiran M. Quraish Shihab)," *Ejournal.Kopertais4.or.Id*, 2019, 1–62, http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alqorni/article/view/4497%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alqorni/article/view/4497/3164.

lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, perlu terus berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang menghargai dan menjunjung tinggi keharmonisan dan kesejahteraan.[15]

Hadis yang diriwayatkan al bukhari tersebut, menekankan pentingnya memahami dan mengelola konflik secara damai dan konstruktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan harmonis dalam satuan pendidikan, baik dalam interaksi personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini mencakup pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik, dan kerjasama antarsiswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi semua elemen yang terkait dengan lembaga.[16]

Selain itu, dalam sabda nabi tersebut memberikan pemahaman dua pemetaan makna sebuah lingkungan pendidikan agar tercipta keharmonisan yaitu kata *lisanihi* dan *yadihi* berarti menjauhi kekerasan verbal dan fisik yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Dengan demikian, dalam konteks pendidikan, hadis tersebut menggarisbawahi pentingnya membangun budaya sekolah yang mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kesejahteraan bagi semua anggotanya. Hal ini membutuhkan upaya bersama dari guru, siswa, staf pendidikan, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan seluruh individu.

PERGESERAN PARADIGMA KEKERASAN PRIODE KLASIK DAN MODERN DALAM PENDIDIKAN

Menanggapi kasus kekerasan di dunia pendidikan Permendikbudristek PPKSP menetapkan definisi yang jelas dan baru untuk berbagai jenis kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, bullying, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi, guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Permendikbudristek juga memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang berpotensi menyebabkan kekerasan di satuan pendidikan. Dengan tegas, peraturan baru ini menyatakan bahwa tidak boleh ada kebijakan yang berpotensi menyebabkan kekerasan, baik dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan lain-lain .

Munculnya definisi kekerasan dalam pertauran PERMENDIKBUDRISTEK memberikan pemahaman bahwa makna kekerasan merupakan istilah normatif yang maknanya bisa jadi berubah beriringan dengan proses interaksi sosial kehidupan dari zaman ke zaman. Kendatipun dalam zaman yang sama akan tetapi dalam kondisi berbeda tolak ukur kekerasanpun terkadang berbeda,

[15] Herlina Herlina, "Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 427–37, https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5005.

[16] Yunita Furi Aristyasari, "Konstruksi {Hadis} {Pendidikan} {Shalat} {Dalam} {Tinjauan} {Filsafat} {Pendidikan}," *Muslim Heritage* 3, no. 2 (2018): 217–38, https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1284.

seperti halnya di zaman modern sebagai sebuah jatuhan hukuman bagi teroris berupa hukuman mati, atau latihan dalam pendidikan militer yang kerras, dan menjadikan kedisiplinan sebagai hal yang utama. Dalam hukum, hukuman mati bagi teroris bukanlah dianggap kekerasan melainkan konsekuensi hukum karena malakukan kriminalitas, sedangkan dalam pendidikan militer tidak juga disebut kekerasan karena merupakan metodologi pengajaran dalam dunia militer kecuali hal – hal yang dilarang.

Kekerasan berdasarkan defenisi terbaru kemendikbud secara umum terbagi menjadi tiga pertama kekerasan fisik, verbal, dan seksual. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan dapat menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh. Adapun bentuk-bentuk kekerasan fisik pada anak meliputi tindakan menjewer, menendang, memukul dengan tangan, mencubit, menghukum hingga jatuh sakit atau pingsan, memukul dengan benda, dan melukai dengan benda berbahaya. Kekerasan verbal adalah tindakan secara lisan yang dilakukan secara sengaja dan dapat menimbulkan kerugian pada anak. Kekerasan ini dapat berupa tindakan seperti membully, mencemooh, dan mencaci. Sedangkan yang terbaru adalah kekerasan seksual bentuk kekerasan seksual terdapat 21 jenis diantaranya menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik kondisi tubuh atau identitas gender, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan, menyampaikan rayuan atau lelucon yang bernuansa seksual, menatap korban dengan nuansa seksual, dan lain lain.[17]

Adapaun di zaman klasik khususnya zaman nabi dan sahabat paradigma kekerasan berbeda dengan zaman modern, hal ini dapat kita temukan dalam khazanah keislaman baik dalam sejarah, atau hadis – hadis nabi. di masa terdahulu.. Untuk mengetahui posisi islam dalam menanggapi kekerasan dapat kita pahami dengan mennelisik kehidupan pra islam, lebih tepatnya di masa jahiliah. Di masa jahiliah kehidupan yang tidak berpri kemanusiaan diantara masyarakat jazirah arab sangat mengakar, seperti halnya membunuh bayi perempuan, berlaku sewenang wengan terhadap budak oleh majikan atau terhadap istri bagi suami, hingga kekerasan karena status identitas kesukuan. Kehidupan seperti hal tersebut berjalan begitu lama dan tratasi sejak kehadiran islam.[18]

Posisi Islam dalam menghadapi carut marutnya norma masyarakat Arab adalah sebagai ajaran yang mengadvokasi perubahan terhadap kebiasaan yang tidak sesuai dengan norma dan jauh dari esensi kemanusiaan seperti halnya tindakan kekerasan di tengah-tengah masyarakat Jazirah Arab. Islam membawa perubahan signifikan dengan mengangkat derajat perempuan yang sebelumnya

[17] "Https://Merdekadarikekerasan.Kemdikbud.Go.Id/Ppks/21jenis-Kekerasan-Seksual/," n.d.

[18] Muhammad Insan Jauhari, "Pendidikan Anti Kekerasan Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Metode Pengajaran Pai," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 13, no. 2 (2017): 171–84, https://doi.org/10.14421/jpai.2016.132-04.

dianggap rendah dan rentan menjadi korban kekerasan, ditempatkan dalam tingkat sosial yang lebih mulia. Budak-budak pun diperlakukan dengan lebih manusiawi. Bahkan, dalam wahyu yang diterima, Islam menekankan untuk tidak membedakan status sosial berdasarkan suku atau keturunan, karena kemuliaan seseorang dinilai dari ketakwaannya kepada Allah SWT. Dengan demikian, Islam tidak hanya membawa perubahan dalam norma-norma sosial, tetapi juga menggalakkan kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan dalam masyarakat Arab saat itu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat anti kekerasan.[19]

Berkaitan dengan kekerasan pra-Islam, pemahaman tentang konteks kekerasan di masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam memberikan landasan penting untuk memahami perubahan yang dibawa oleh ajaran Islam dalam mengubah norma kekerasan. Di masa Jahiliyah, kehidupan yang tanpa perikemanusiaan di antara masyarakat Jazirah Arab sangat mendominasi, seperti praktik pembunuhan bayi perempuan, perlakuan sewenang-wenang terhadap budak oleh majikan atau terhadap istri oleh suami, serta kekerasan berdasarkan identitas suku.[20]

Kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan ketidakadilan tersebut berlangsung lama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari norma sosial masyarakat Arab pada masa itu. Namun, dengan kedatangan Islam dan penyebarannya di Jazirah Arab, terjadi perubahan besar dalam pandangan dan praktik terkait kekerasan. Ajaran Islam membawa pesan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan, serta menekankan pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan dan budak.[21]

Islam memerintahkan untuk mengakhiri praktik-praktik kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi, seperti larangan membunuh bayi perempuan, mengatur hak-hak budak, dan melarang perlakuan sewenang-wenang terhadap istri. Dengan demikian, Islam tidak hanya membawa perubahan dalam norma-norma sosial, tetapi juga menggalakkan kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan dalam masyarakat Arab pada masa itu.[22]

Perubahan ini mencerminkan peran penting Islam dalam mengubah paradigma kekerasan yang mengakar dalam masyarakat Arab pra-Islam. Islam tidak hanya memberikan pandangan baru tentang kekerasan, tetapi juga menginspirasi perubahan sosial yang signifikan melalui ajaran-ajaran dan prakteknya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya merupakan agama spiritual, tetapi juga memiliki peran yang kuat dalam membentuk tatanan sosial yang lebih adil dan beradab.

[19] Yulianingsih, "Pendidikan Anti Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Dalam Perspektif Islam)."
[20] Yulianingsih.
[21] Yulianingsih.
[22] Thohir Yuli Kusmanto, Moh. Fauzi, and M. Mukhsin Jamil, "Dialektika Radikalisme Dan Anti Radikalisme Di Pesantren," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 23, no. 1 (2015): 27, https://doi.org/10.21580/ws.2015.23.1.221.

Mengacu kepada pendefinisian yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kekerasan, praktek anti-kekerasan Islam yang telah diwarisi sejak Nabi dan sahabat memiliki korelasi yang jelas dengan rumusan tersebut. Salah satunya adalah kewajiban menutup aurat sebagai implementasi dari ajaran Islam, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual. Bahkan, bagi seorang laki-laki, diwajibkan untuk menundukkan kepala saat berpapasan dengan wanita yang bukan mahramnya.[23]

Dalam definisi kekerasan fisik, agama dalam rangka menjaga tegaknya shalat fardhu agar tidak dilanggar oleh generasi Islam, Islam tidak sewenang-wenang dalam memberikan hukuman kepada generasi yang tidak melaksanakan, seperti halnya perintah agama kepada orang tua atas ebuah pukulan sebagai konsekuensi hukuman ketika anak mencapai usia 10 tahun, namun aturan tersebut tidak mengizinkan pukulan yang keras dan dapat melukai tubuh[24]. Islam menetapkan aturan yang harus dipatuhi, di antaranya adalah pukulan tidak boleh menyebabkan luka, tidak boleh mematahkan tulang atau gigi, dilarang memukul wajah, dan jumlah pukulan tidak boleh melebihi sepuluh kali.[25]

Dari contoh ini, meskipun agama terpaksa memberlakukan kewajiban pukulan fisik, namun terdapat norma dan aturan yang menunjukkan bahwa agama sangat berhati-hati dalam menghindari kekerasan fisik yang membahayakan. Bahkan, adanya konsekuensi hukuman pukulan di zaman Nabi untuk diterapkan oleh orang tua kepada anak yang berumur 10 tahun dengan tetap berpegang pada aturan-aturan tersebut bisa dipahami tidaklah disebut sebagai kekerasan fisik di zamannya.[26] Terkait dengan aturan tentang konsekuensi pukulan beserta aturannya, hal ini juga menunjukkan terjadinya pergeseran definisi kekerasan dalam masyarakat Islam dari masa lampau ke masa modern.

[23] Ibnu Kasir, *Tafsir Quranil Adzim*, 1999.
[24] A.Samad Usman, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam," *Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak* 1, no. 2 (2017): 112, https://doi.org/10.22373/bunayya.v1i2.1324.
[25] Abu Bakar As Shato, "I'anatut Thalibin," n.d.
[26] Risdianto Hermawan, "Pengajaran Sholat Pada Anak Usia Dini Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw," *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 23, no. 2 (2018): 282–91, https://doi.org/10.24090/insania.v23i2.2301.

ANALISIS INTERAKSI PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DALAM PEWAHYUAN JIBRIL, MUHAMMAD DAN SAHABAT

Islam, sebagai agama yang rahmatan lil'alamin, mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menciptakan perdamaian serta menghindari kekerasan dalam semua aspek kehidupan. Pendidikan anti-kekerasan diajarkan dan disampaikan dalam Al-Qur'an, di antaranya Q.S. Ali Imran 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya : Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Selain prinsip – prinsip normatif anti kekerasan yang diajarkan dalam Al Quran sebagai bukti concret bahwa Islam tidak melegalkan kekerasan, hal tersebut juga dapat dipahami dari interaksi Jibril dan Nabi Muhammad dalam pewahyuan, atau antara nabi dan sahabat dalam interaksi sosial untuk mewujudkan lingkungan berpendidikan anti kekerasan di kalangan muslim jazirah arab. Nabi Muhammad ketika melihat sebuah kasus pelanggaran dalam beberapa kesempatan kerap bersikap humanis kendatipun dalam kaca mata syariat dianggap salah, demikian para sahabat sebagai golongan yang otoritas keagamaanya diakui oleh nabi muhammad mewarisi cara Nabi Muhammad dalam mendidik tersebut.[27]

Ketika Nabi Muhammad, sebagai sosok nabi yang ummi (tidak bisa membaca dan menulis), pertama kali menerima wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1–5 di Gua Hira', terjadi sebuah proses transfer wahyu antara Jibril dan Nabi Muhammad yang mencerminkan tentang pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan anti kekerasan. Saat Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad, terjadi pengajaran ilmu berupa wahyu dari Malaikat Jibril yang sulit diterima oleh Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu. Hal tersebut terjadi karena Nabi Muhammad adalah nabi yang oleh Allah diciptakan sebagai sosok ummi (tidak bisa membaca dan menulis). Proses wahyu ini secara lengkap dikutip oleh As Sabuni dalam At-Tibyan fi Ulumil Quran:

كان بدء نزول القرآن الكريم، في السابع عشر من رمضان، الأربعين سنة خلت من حياة النبي الأمي محمد عليه الصلاة والسلام، فبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

[27] Ismail Fajrie Alatas, "What Is Religious Authority?," ed. MUHAMMD IRSYAD RAFSADIE, MARET, 202 (BANDUNG: Mizan, n.d.).

يتحنث (أي يتعبد) في غار حراء ، إذ نزل عليه الوحي (جبريل الأمين) بآيات الذكر الحكيم فضمه الى صدره ثم أفلته - فعل ذلك به ثلاث مرات - وهو يقول له في كل مرة (إقرأ) والرسول الكريم يجيبه (ما أنا بقارىء) أي لست أعرف القراءة، وفي المرة الثالثة قال له : إقرأ باسم رَبِّكَ الذي خَلَقَ * خَلَقَ الانْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * إِقْرأْ وَرَبِّكَ الأكرم * الذي علم بالقلم * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

Saat pertama kali Al Quran diturunkan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadhan di gua Hira, Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Pada masa itu, Nabi masih ummi, yang berarti beliau belum bisa membaca dan menulis. Ketika itu, Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad di gua Hira dengan membacakan ayat yang diwahyukan (Al Alaq 1 – 5). Jibril memeluk dada Nabi dengan sayapnya, kemudian melepasnya. Kejadian tersebut diulangi sebanyak tiga kali, sehingga Nabi Muhammad bisa mengikuti bacaan Jibril. Hal ini terjadi di jeda ketika Jibril membacakan ayat pertama Al Alaq untuk diikuti oleh Nabi, namun karena sifat ummi yang melekat pada Nabi Muhammad, beliau tidak bisa mengikutinya. Nabi kemudian menjawab "aku tidak bisa membaca" sampai tiga kali pengulangan dan pelukan.[28]

Proses wahyu pertama dari Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad memberikan pemaknaan tentang hakikat proses pendidikan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Ketika Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, dan Nabi Muhammad tidak bisa mengikuti wahyu yang disampaikan, berupa Surah Al Alaq ayat pertama, sosok Jibril tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan mengadu kepada Allah atas sikap Nabi yang sekilas menyalahi sifat *Fathanah*. Sebaliknya, Malaikat Jibril memeluk Nabi hingga beliau bisa mengikuti hingga ayat kelima.

Pada suatu kesempatan lain berkaitan dengan interaksi Nabi Muhammad dan para sahabat, dalam sebuah hadis, saat Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat di Masjid Nabawi, terlihat seorang badui yang sedang buang air kecil di pojok masjid. Tindakan tersebut jelas menyalahi etika agama. Para sahabat yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi emosional dan hendak menegur bahkan menghardik a'rabi tersebut atas perilakunya yang tidak sopan di dalam masjid. Namun, sikap Nabi Muhammad berbeda; beliau justru melarang para sahabat untuk menunjukkan sikap emosional tersebut. Padahal, dari segi agama, tindakan para sahabat untuk menegur kemungkaran tersebut dapat dibenarkan. Cerita mengenai a'rabi ini terdokumentasikan secara lengkap dalam sebuah hadis sahih.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِيْنَ. رواه البخاري

[28] Muhammad Ali Ash Shabuni, "At Tibyan Fii Ulumil Qur'an," 1388.

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "(Suatu hari) ada seorang suku Badui kencing di dalam masjid, para sahabat pun sepontan naik pitam akan menghentikannya (mengusirnya), lalu Rasulullah saw. pun bersabda kepada mereka, "Biarkanlah ia dan siramkanlah di atas air kencingnya satu timba air atau seember air, karena sungguh kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus memberikan kesulitan." (HR: Bukhari).

Hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah di dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al Asqalani terdapat dalam bab pembahasan cara menyucikan najis, kasus Badui atau a'rabi ini disamping mengandung hikmah tentang pendidikan cara menyucikan najis sebagai bagian penting dalam syariat, tetapi juga mengandung etika cara menciptakan lingkungan pendidikan anti kekerasan. Interaksi nabi dan sahabat dalam membentuk lingkungan pendidikan anti kekerasan tampak dari sikap humanis Nabi Muhammad dalam menghentikan egoisme sahabat atas etika yang dilakukan oleh A'rabi atau Badui. Contoh dari Badui ini menjadi salah satu contoh lingkungan yang dibangun oleh Nabi Muhammad dalam mewujudkan pendidikan anti kekerasan.

KESIMPULAN

Kasus-kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan islam, terutama yang melibatkan cara mendidik guru kepada murid disebabkan karena mengalami kesalahpahaman dalam memahami konsep kekerasan. Pergeseran paradigma kekerasan dari zaman klasik ke zaman modern mengisyaratkan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam dari semua pihak. Melalui pembacaan dan analisis ayat-ayat, hadis, serta interaksi Nabi Muhammad dengan Malaikat Jibril saat menerima wahyu, serta cara Nabi berinteraksi dengan para sahabat dalam menyampaikan ilmu, kita dapat melihat esensi dari model pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Ismail Fajrie. "What Is Religious Authority?" edited by MUHAMMD IRSYAD RAFSADIE, MARET, 202. BANDUNG: Mizan, n.d.

Aristyasari, Yunita Furi. "Konstruksi {Hadis} {Pendidikan} {Shalat} {Dalam} {Tinjauan} {Filsafat} {Pendidikan}." *Muslim Heritage* 3, no. 2 (2018): 217–38. https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1284.

Athiyah, Ibnu. *Al Muharra Al Wajiz*. Libanon: Dar al Kutub al Islamiyah, 2015.

Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*

Bandung, 2020, 1–6.

Fahham, Achmad Muchaddam. “KEKERASAN PADA ANAK DI SATUAN PENDIDIKAN.” *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, 2024. https://pusaka.dpr.go.id.

Farida, Nugrahani. “Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.” *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* 1, no. 1 (2008): 305.

Faruqi, Ahmad, and Shofi Lailatul Fitri. “Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik Dalam Penafsiran M. Quraish Shihab).” *Ejournal.Kopertais4.or.Id*, 2019, 1–62. http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alqorni/article/view/4497%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alqorni/article/view/4497/3164.

Herlina, Herlina. “Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 427–37. https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5005.

Hermawan, Risdianto. “Pengajaran Sholat Pada Anak Usia Dini Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw.” *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 23, no. 2 (2018): 282–91. https://doi.org/10.24090/insania.v23i2.2301.

“Https://Dapo.Kemdikbud.Go.Id/Berita/Pencegahan-Dan-Penanganan-Kekerasan-Di-Lingkungan-Satuan-Pendidikan,” n.d.

“Https://Merdekadarikekerasan.Kemdikbud.Go.Id/,” n.d.

“Https://Merdekadarikekerasan.Kemdikbud.Go.Id/Ppks/21jenis-Kekerasan-Seksual/,” n.d.

Jauhari, Muhammad Insan. “Pendidikan Anti Kekerasan Perspektif Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Metode Pengajaran Pai.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 13, no. 2 (2017): 171–84. https://doi.org/10.14421/jpai.2016.132-04.

Kasir, Ibnu. *Tafsir Quranil Adzim*, 1999.

Kusmanto, Thohir Yuli, Moh. Fauzi, and M. Mukhsin Jamil. “Dialektika Radikalisme Dan Anti Radikalisme Di Pesantren.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 23, no. 1 (2015): 27. https://doi.org/10.21580/ws.2015.23.1.221.

Priyambudi, Teguh, Andy Usmina Wijaya, and Ani Purwati. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 116–25. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.116.

Putra, Aldomi. “Metodologi Tafsir.” *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 1 (2018): 41–66. https://doi.org/10.15548/ju.v7i1.237.

Riduan, Rizki Rahayu, and Zuhud Suriono. “Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Kepemimpinan Dalam Manajemen Pendidikan Islam.” *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* 2, no. 1 (2021): 123–40.

Setiawan, Hilmi. “Https://Www.Jawapos.Com/Nasional/013064923/Kekerasan-Fisik-Masih-Bermunculan-Di-Pesantren-Didominasi-Kekerasan-Seksual,” n.d.

Shabuni, Muhammad Ali Ash. “At Tibyan Fii Ulumil Qur’an,” 1388.

Shato, Abu Bakar As. “I’anatut Thalibin,” n.d.

Sriyanti, Siti, and Masduki Asbari. “Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.” *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 3, no. 1 (2024): 85–89.

Usman, A.Samad. “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam.” *Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak* 1, no. 2 (2017): 112. https://doi.org/10.22373/bunayya.v1i2.1324.

Yulianingsih, Yuyun. “Pendidikan Anti Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Dalam Perspektif Islam).” *Jurnal Pendidikan AURA (Anak Usia Raudhatul Atfhal)* 2, no. 1 (2021): 73–84. https://doi.org/10.37216/aura.v2i1.466.